

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

- 5.1.1 Tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut di Kepulauan Riau terus meningkat tiap tahunnya. Kondisi geografis Kepulauan Riau yang strategis menjadikan Kepri salah satu wilayah di Indonesia sebagai pintu gerbang peredaran gelap jaringan narkoba internasional. Pasar narkoba yang besar serta Indonesia merupakan salah satu negara konsumsi narkoba di dunia menjadikan para sindikat penyelundup internasional merasa sangat diuntungkan di Indonesia. Negara pemasok penyelundupan narkoba terbesar dari Malaysia, berbagai modus ditempuh oleh para penyelundup untuk memasukkan barang haramnya tersebut ke Indonesia melalui jaringan lintas batas negara. Penyelundupan narkoba semakin giat dilakukan oleh sindikat internasional melalui jalur laut karena para penyelundup tahu betul bagaimana kondisi geografis Kepri yang memiliki banyak pulau-pulau tidak berpenghuni serta banyak tersebar pelabuhan tidak resmi (pelabuhan tikus), pelabuhan barang, dan pelabuhan penumpang yang pengawasannya masih sangat minim karena kendala sarana dan prasarana.
- 5.1.2 Belum optimalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan tindak pidana penyelundupan narkotika jalur laut, dikarenakan hambatan paling besar yang menjadi persoalan adalah karena letak geografis Kepri yang berbatasan dengan negara luar. Selain itu

belum optimalnya DJBC dalam penanggulangan penyelundupan narkoba karena belum diimplementasikannya sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 306 Tentang Pelayaran, dalam ketentuan UU Pelayaran terbilang rendah sanksi pidannya, disamping itu di Kepri belum ada perusahaan pelayaran yang diberi sanksi mengenai pelanggaran Pasal 131 Ayaat 1 dan Ayat 2.

5.2 SARAN

- 521 Dalam rangka meningkatkan pengawasan terkait tingginya tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut, diharapkan DJBC Kanwil Khusus Kepri dan KPU BC Batam harus meningkatkan jaringan yang luas untuk pertukaran informasi terkait dugaan penyelundupan narkoba dari luar negeri baik organisasi internasional maupun instansi pabean negara-negara lain. Adanya penambahan jumlah pegawai yang berkompeten melalui diklat-diklat dalam pengawasan di bidang kepabeanan. DJBC perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder yang berada di kawasan pabean untuk menentukan batas-batas kewenangan masing-masing agar tidak menghambat pengawasan yang dilakukan pihak bea cukai.
- 522 Pemerintah harus segera menindak tegas kapal-kapal nakal yang tidak mematuhi aturan berlayar di Indonesia, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang pelayaran adalah Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 Tahun 2019 Tentang Pemasangan Dan

Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Dengan cara menindak tegas para perusahaan pelayaran yang tidak mengimplementasikan UU Pelayaran Pasal 131 Ayat 1 dan Ayat 2. Selain itu untuk terus melindungi negara dari ancaman peredaran tindak pidana narkoba lembaga penegak hukum harus lebih aktif dalam pengawasan serta giat melakukan satuan tugas patroli laut. Sebagai negara yang berdaulat, pintu-pintu masuk harus dijaga ketat oleh aparat keamanan seperti TNI, Polair, Bakamla, serta aparat penegak hukum lainnya seperti Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).